



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Bengkulu, 16 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, lahir di Padang Leban, 12 Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn pada tanggal 08 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Februari 2013 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur;

Halaman 1 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur selama 6 tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, xxxxxxxxxx lahir tanggal 03 Desember 2013, xxxxxxxxxx lahir tanggal 13 Desember 2018, sekarang anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan ingin bercerai dan mau pulang kerumah orang tua Termohon;
6. Bahwa, pada bulan November 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon marah kepada Termohon ketika Termohon menuduh Pemohon ingin menemui perempuan lain sebenarnya Pemohon hanya ingin mengantar uang untuk beli air, akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon Tetap tinggal ditempat kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan prangkat Desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning tanggal 18 Februari 2013 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanggal, memaraf dan memberi tanda (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, RT. 03, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Nirmi Rosita;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah mendatangi Pemohon dan Termohon untuk menasihati dan merukunkan mereka setelah mereka bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon, sebab Pemohon dahulunya pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, RT. 03, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Nirmi Rosita;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon mempunyai anak kedua mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon, sebab Pemohon pernah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah bersama;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, walaupun proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 6 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka (1) Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, diantaranya bahwa saksi-saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka, saksi juga melihat kondisi Pemohon yang sekarang tinggal sendirian di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx selama lebih kurang 6 (enam) bulan tanpa Termohon, saksi pertama bahkan ikut langsung menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Februari 2013;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahirnya anak kedua Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan lagi, tidak saling percaya, tidak saling

Halaman 8 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, saling mendiadakan dan tidak saling melindungi satu sama lain, serta telah ditemukannya fakta dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui, mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan saksi juga ikut dalam menasihati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak tinggal dalam satu rumah kediaman bersama, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا لَطَلَّقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Zulqaidah 1441** Hijriah, oleh kami **Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** dan **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I

Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota II,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H

Biaya Perkara:

| | |
|-------------------|---|
| Pendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Proses | Rp 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp 400.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000.00 |
| Redaksi | Rp 10.000.00 |
| Meterai | Rp 6.000.00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Halaman.
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Bhn